



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.181403/2026 Tanggal 24 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENETAPAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai Koordinator Wilayah dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan instansi/lembaga lain yang terkait dalam Pengelolaan Barang Milik Negara dan pelaporannya;
- c. menyiapkan data dan administrasi pelaporan hasil Pengelolaan Barang Milik Negara baik tingkat Lembaga/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang maupun tingkat Kementerian/Eselon I.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara selaku Kuasa Pengguna Barang.

- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2026.

Ditetapkan di Kolonodale

Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

ANDI MOHAMMAD AHKAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



Mansur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENGURUS/PENYIMPAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
TAHUN 2026

PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2026

NO	NAMA	GOL	JABATAN	HONORARIUM /BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	Nur Amalia PUTRI, S.Kom NIP.199811292025062012	III/a	PELAKSANA	180.000
2	I Putu Lanang Saputra NIP. 199101192024211018	IX	FUNGSIONAL	180.000

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

ANDI MOHAMMAD AHKAM

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu

